



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tekat Prihanggoro Setia Budi Bin Nur Siswanto
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kidangan Rt.05 Rw.06,Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tekat Prihanggoro Setia Budi Bin Nur Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhammad Aziz Efendi, S.H.I dan Eko Mulyono, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakum LBH Garda Keadilan, berkantor di Jalan Raya Bora-Cepu Km.5 Blora, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEKAT PRIHANGGORO SETIA BUDI Bin NUR SISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang berakibat korban jatuh sakit"** melanggar pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEKAT PRIHANGGORO SETIA BUDI Bin NUR SISWANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr.Tekat Prihanggoro Setia Budi dengan Wanti No.;0434 /124/ix/2016;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3316083003170001 An. Kepala keluarga Sdr. Tekat Prihanggoro Setia Budi;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit warna biru;  
Dikembalikan kepada saksi Wanti Binti Sriwati;
  - 1 (satu) buah botol beling beserta tutupnya;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
  - 1 (satu) potong BH warna Hitam;
  - 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan Tenangno Pikirmu dan;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEKAT PRIHANGGORO SETIA BUDI Bin NUR SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul. 19.00 Wib atau setidaknya-didaknya diwaktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-didaknya pada tahun 2022 bertempat di area makam bong cino Watugede, Kelurahan Jepon, Kabupaten Blora atau setidaknya-didaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap istrinya bernama Wanti binti warji yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul. 18.00 Wib pada saat korban berada di rumah orang tuanya di desa jejeruk Jepon dihubungi melalui via Chat Wa oleh terdakwa yang merupakan suaminya, saat itu terdakwa berada di rumahnya Lingkungan Kidangan Kecamatan Jepon untuk mengajak korban bertemu di angkringan seso jepon lalu korban bersama dengan anaknya dengan mengendari sepeda motor jenis supra fit warna hitam menemui terdakwa setelah sampai terdakwa memboncengkan korban bersama dengan anaknya dan dalam perjalanan menuju angkringan seso jepon terdakwa membeli satu botol bensin di toko kidangan jepon milik saksi Suparno alias pak bembeh setelah itu terdakwa memboncengkan korban dan anaknya menuju arah makam bong chino Watugede, Kec. Jepon, Kab. Blora dengan maksud untuk membakar korban, karena menurut terdakwa korban telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan dalam perjalanan korban bertanya kepada terdakwa "mau apa diajak kesana" terdakwa menjawab " Ues kowe meneng ae pokoke bengi iki kowe kudu mati" (sudah kamu diam saja pokoknya malam ini kamu harus mati) korban waktu itu diam saja karena takut sesampainya di makam bong chino terdakwa mengendarai sepeda motor keatas makam setelah berada di area makam terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor dan korban bersama dengan anaknya turun dari sepeda motor dan terjadi percecokan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan korban terkait persoalan korban diduga menjalin asmara dengan pria lain;

Bahwa pada saat cekcok mulut, terdakwa tersulut emosinya kepada korban kemudian terdakwa menyiramkan bensin dalam botol yang sudah disiapkan dan menyiramkan bensin ke tubuh korban setelah bensin dalam botol habis disiramkan ketubuh korban terdakwa berkata kepada anaknya bernama Restu Pradhipta Apriyanto "Minggir kowe ojo cedak-cedak mbek ibumu, ngko ndak kowe melu kobong" (minggir kamu jangan dekat-dekat ibu kamu nanti malah ikut terbakar) sambil terdakwa memegang korek api gas sambil dinyalakan dan dimatikan lalu anak korban minggir dan menjauh dari posisi korban selanjutnya terdakwa menyulut korek apinya membakar ke bagian tubuh korban dan bagian tubuh korban yang terbakar adalah bagian punggung, dada, area wajah, rambut dan tangan kanannya, pada saat itu korban mengguling-gulingkan tubuhnya ke area di tanah makam sambil menangis dan menjerit meminta pertolongan namun tidak ada seorangpun yang datang menolong karena situasi sepi dan gelap sekitar waktu pukul.19.00 Wib dan api yang membakar tubuh korban menjadi padam setelah korban mengguling-gulingkan tubuhnya ditanah, setelah api mati korban bangun dan duduk merintih kesakitan selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk melepas pakaian yang dikenakan dan terdakwa memberika switernya kepada korban sementara pakaian yang masih sisa terbakar ditinggal di makam, kemudian terdakwa mengajak korban dan anaknya diboncengkan menuju Puskesmas Jepon untuk berobat oleh karena dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan dari Puskesmas Jepon luka bakar yang dialami korban cukup parah dan korban dirujuk ke RSUD Blora;

Bahwa dalam proses pengobatan luka bakar terdakwa dilakukan tindakan operasi 2 kali dan perbuatan terdakwa dilaporkan ke kepolisian oleh mertua terdakwa;

Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang merupakan istrinya telah mengakibatkan luka bakar pada area wajah saksi, luka bakar pada tangan saksi, luka bakar pada dada dan punggung saksi sehingga setelah korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan korban tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjadi penghalang dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan dan korban mendapat perawatan di RSUD Blora selama 7 (tujuh) hari dan menjalani operasi dua kali;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/0534/III/2022, Tanggal 04 Maret 2022 dari Dokter RSUD Blora dr.R

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetiyono Blora Yaitu dr. Jumiatul Yazizah Jahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Wanti Binti Sriwati dengan hasil:

- Kesadaran : sadar penuh;
  - TD : 208/87 mmHg;
  - Nadi : 122x / menit;
  - Suhu : 36, 5 c;
  - Frekuensi nafas : 22x / menit;
  - Saturasi Oksigen : 98%;
  - Wajah : terdapat luka bakar, tertutup salep putih di dahi, pipi kanan, hidung, bibir, dagu, pipi kiri;
  - Punggung : terdapat luka bakar, melepuh, kulit ari terkelupas ukuran panjang 30 cm dan lebar 10 cm berbentuk lonjong;
  - Tangan kanan : terdapat luka bakar , punggung tangan kanan dan jari tangan I, II, III, IV bagian atas , tertutup salep putih;
- Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka bakar derajat sedang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a Jo.Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wanti Binti Warji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah istri sah dari terdakwa menikah pada tahun 2016 dikaruniani anak laki bernama Restu Pradhipta Apriyanto umur 4 tahun, dan ada akta nikahnya dengan No.0434/124/IX/2016, Tanggal 27 September 2016;
- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah sopir bus dan saat ini saksi dalam proses pengajuan gugatan perceraian karena saksi sakit hati dengan terdakwa dan trauma sering dianiaya;
- Bahwa saksi tinggal di Lingkungan Kidangan Rt.05 Rw.06 Kel. Jepon, Kab. Blora / Desa jejeruk Kecamatan Blora ,Kab.Blora;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul.19.00 Wib , saksi telah dianiaya oleh suaminya Tekat Prihanggoro bertempat di area Makam Bong Cino turut tanah Desa Watugede, Kec. Jepon,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blora dengan cara disiram dengan satu botol bensin dan disulut api dengan korek gas atau dibakar;

- Bahwa sebelum kejadian hubungan korban sebagai istri terdakwa sering ribut / cekcok, korban dituduh punya hubungan dengan pria yang lain, padahal menurut korban justru suaminya yang punya perempuan lain.
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah korban dihubungi oleh terdakwa diajak ketemuan diangkringan Seso Jepon kemudian terdakwa memboncengkan saksi yang mengajak anaknya dengan mengendarai sepeda motor jenis honda supra fit untuk menuju angkringan di Seso, dalam perjalanan berhenti sejenak di kidangan Kec Jepon Blora terdakwa membeli sebotol bensin di warung Suparno namun belum dibayar setelah itu terdakwa tidak mengajak saksi dan anaknya ke angkringan di Seso Jepon namun mengendarai dan memboncengkan korban dan anaknya ke arah makan bong cino di watu gede ,Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sesampainya di atas lokasi makam bong cino terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menyuruh saksi serta anaknya untuk turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok mulut dimana terdakwa menuduh saksi memiliki hubungan dengan pria lain dan terdakwa emosi lalu menyiramkan sebotol bensin yang dibawanya ke seluruh tubuh korban dan terdakwa menyuruu anaknya agar minggir dan tidak mendekat ke ibunya/ saksi setelah itu terdakwa menyalakan korep api gas dan disulutkan ke tubuh korban sehingga tubuh korban terbakar dibagian punggung, dada, area wajah, rambut dan tangan kanan;
- Bahwa pada saat tubuh korban terbakar , korban saat itu menangis dan berteriak minta tolong dan mengguling-nggulingkan tubuhnya di tanah area makam,namun tidak ada yang menolong saksi karena situasi dimakam dan sepi, dan api yang membakar tubuh korban padam setelah korban mengguling-nggulingkan tubuhnya .kemudian saksi duduk sambil merintih kesakitan kemudian terdakwa mendekati korban dan menyuruh saksi agar melepas pakaian saksi yang terbakar dan terdakwa memberikan switernya dan menyuruh saksi untuk dipakai dan terdakwa membawa korban ke Puskesmas Jepon untuk mengobati luka bakar di tubuh korban;
- Bahwa pada saat korban di bawa ke Puskesmas Jepon , dirinya dirujuk ke RSUD Blora karena luka bakar korban banyak dan korban dibawa ke RSUD Blora untuk pengobatan luka bakarnya dan dirawat inap selama 7

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan dilakukan operasi pada tubuh korban sebanyak 2 kali dan pada tanggal 18 Februari 2022 korban diperbolehkan pulang oleh pihak RSU Blora karena lukanya sudah membaik, dan terdakwa membawa pulang korban ke rumah adiknya Dwi Nuraini di Kidangan Jepon dan ketika korban tinggal di rumah adiknya tersebut baru semalam, orang tua korban mendengar kabar jika korban telah dibakar suaminya tekat prinhanggoro setelah itu korban dijemput bersama anaknya untuk pulang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Jejeruk, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

- Bahwa atas luka bakar yang dialami saksi, membuat saksi tidak menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari tanggal selama 2 bulan dan sekarang sudah bisa beraktivitas secara normal;
- Bahwa saksi menjadi trauma dan ketakutan terhadap terdakwa sebagai suaminya dan sekarang saksi mengajukan gugatan perceraian terhadap terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah buku akta nikah No.0434/124/IX/ 2016 adalah benar bukti atas pernikahan saksi dengan terdakwa, berikut dengan 1 lembar kartu keluarga No. 3316083003170001 adalah benar milik terdakwa dimana saksi sebagai istrinya dan satu orang anak;
- Bahwa benar 1 buah potong BH,1 potong kaos warna biru bertuliskan Tenangno pikirmu adalah benar sisa pakaian yang dipakai saksi saat dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor honda Supra Fit warna biru adalah motor milik saksi yang dipakai terdakwa memboncengkan saksi dan anaknya ke Makam Bong Cino tempat lokasi saksi dibakar oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Suparno Alias Mbebeh Bin Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendengar jika korban wanti yang beralamat di Lingkungan Rt.05 Rw. 06, Kel. Jepon, Kec. Jepon, Kab. Blora telah dibakar oleh suaminya bernama Tekat Prihanggoro Setia Budi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadiannya saksi tidak tahu, awalnya ada beberapa anggota polisi yang berpakaian preman dari Polres Blora datang ke rumah saksi dan menanyakan apakah saksi jualan bensin eceran, dan dari anggota polisi memberikan informasi jika telah melakukan penyelidikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya dibakar dengan menggunakan bensin dan menurut keterangan korban bensin dibeli dari toko saksi;
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sehabis sholat magrib sekira pukul. 18.40 Wib pada saat saksi sedang berada di dalam toko/rumah melihat Sdr.Tekat Prihanggoro bersama dengan anak dan istrinya dengan menggunakan sepeda motor bebek jenis supra fit berhenti di depan toko,kemudian yang bersangkutan turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebotol bensin , lalu sdr. Tekat membawa botol yang berisi bensin pergi ke arah timur (arah jepun) bersama dengan istri dan anaknya, dan belum membayar serta botolnya belum dikembalikan sampai dengan sekarang;
  - Bahwa dari informasi yang saksi dengar dari warga atau petugas kepolisian jika lokasi kejadian Sdr.Tekat Prihanggoro membakar istrinya bertempat di Makam di area Makam Bong Cino turut tanah Desa Watugede, Kec. Jepon, Kab. Blora;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor jenis supra fit warna biru adalah benar sepeda motor yang dipakai terdakwa Tekat sewaktu mengajak istri dan anaknya mengambil sebotol bensin di tokonya dan sebuah botol kosong adalah benar botol bekas bensin yang diambil dari tokonya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Dwi Nuraini Binti Nur Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga , saksi adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia disumpah dan berkenan memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa wanti adalah istri sah dari kakak saksi bernama Tekat Prihanggoro Setia Budi, yang menikah pada tahun 2016, dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniani satu anak laki-laki berumur 4 tahun bernama Restu Pradhipta Apriyanto.

- Bahwa benar wanti telah menjadi korban kekerasan oleh terdakwa selaku suaminya dimana korban mengalami luka bakar, yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu / tidak melihat peristiwanya secara langsung, saksi mendengar setelah ada kejadian dari pengakuan terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar informasi dari terdakwa , lokasi kejadian terdakwa melakukan kekerasan terhadap wanti bertempat di area makam bong cino turut Desa Watugede, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
- Bahwa awal mula saksi mendengar jika wanti menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul. 20.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah Dk.Kidangan Kelurahan Jepon,Kabupaten Blora adalah saksi ditelpon oleh salah seorang petugas Puskesmas Jepon mengatakan jika kakak saksi yaitu terdakwa Tekat Prihanggoro setia budi berada di Puskesmas dan saksi disuruh datang ke Puskesmas dengan membawa mobil dan saksi meminjam mobil tetangganya berangkat menuju puskesmas jepon sesampaiya di Puskesmas saksi melihat terdakwa mengalami luka bakar pada bagian jemari tangannya dan wanti mengalami luka bakar dibagian muka, punggung dan lengan setelah itu saksi disuruh oleh petugas Pukesmas Jepon untuk membawa Sdr. Wanti ke Rumah sakit Blora setelah itu wanti dibawa ke RSUD Blora setelah sampai di UGD ditangani Oleh petugas RSU, kemudian saksi pulang karena suami saksi juga sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak menengok wanti di RSU selama yang bersangkutan di rawat selama 7 hari dan sekitar waktu 1 minggu terdakwa dan Wanti Pulang kerumah di Kidangan dan pada malam harinya Sdri Wanti dijemput oleh kedua orang tuanya diajak pulang ke Desa Jejeruk Jepon dan saksi mendengar dari orang tua wanti jika terdakwa kakak saksi telah membakar wanti di area makam bong cino watugede jepon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika rumah tangga kakaknya dengan Wanti sering cekcok mulut / bertengkar namun saksi tidak tahu persoalannya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka bakar yang dialami oleh wanti wajah,tangan,punggung,jemari sebagaimana dalam foto korban yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perwakilan dari keluarga saksi untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap wanti selaku istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan barang bukti potongan bajum botol bensin akan tetapi terkait dengan sepeda motor supra fit warna biru benar milik korban yang dipakai sarana transportasi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Warji Bin MITRO SUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sebagai menantu saksi, terdakwa menikah dengan anak saksi yang bernama Wanti;
- Bahwa anak saksi Wanti menikah dengan terdakwa pada tahun 2016 dan dikaruniani seorang anak laki-laki yang bernama Restu Pradhipta Apriyanto;
- Bahwa anak saksi yang bernama Wanti telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh menantunya terdakwa Tekat Prihanggoro Setia Budi dengan membakar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ,awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira pukul. 17 30 Wib ada seorang laki-laki warga Kidangan Jepon yang menemui saksi dirumah saksi di Desa Jejeruk-Jepon dan menyampaikan bahwa anak saksi bernama Wanti telah dibakar suaminya dan saat itu telah pulang dari rumah sakit Blora dan sudah berada di Kidangan Jepon atas informasi tersebut saksi bersama dengan istrinya sdri, Sriwati datang ke rumah terdakwa di Kidangan untuk menjemputnya sesampainya di sana saksi bertemu dengan wanti dan melihat wahah anak luka, punggungnya luka dan rambutnya habis terbakar setelah itu saksi bertanya kepada wanti siapa yang yang membakar dan menjawab dirinya telah dibakar oleh suamiya seminggu yang lalu diarea makam bonk cino jepon setelah itu saksi membawa pulang wanti dan cucunya ke Desa Jejeruk –Jepon;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa pada saat tidak meminta maaf pada saksi selaku mertuanya , dan anaknya wanti selama 1 bulan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa luka yang dialami oleh wanti adalah dibagian wajah, tangan, punggung,jemari dari keterangan wanti sebelum dirinya dibakar disiram dengan bensin dan disulut dengan korek api gas;
- Bahwa saksi memberikan maaf kepada terdakwa namun menyerahkan kepada proses hukum dan terkait dengan kelanjutn rumah tangga Wanti dengan terdakwa ,urusan dari Wanti untuk mengambil keputusan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Wanti adalah istri sah terdakwa yang dinikahi tahun 2016 dan memiliki seorang anak bernama Restu Pradhipta Apriyanto umur menginjak 5 tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul.19.00 Wib telah melakukan perbuatan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya bernama Wanti dengan cara disiram pakai bensin dalam botol yang sudah disiapkan kemudian disulut dengan korek api sehingga wajah dan punggung istrinya terbakar, perbuatan terdakwa dilakukan di Area Makam Bong Cino watugede, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan perbuatan dimaksud karena menduga istri terdakwa berhubungan dengan laki-laki lain atau selingkuh;
- Bahwa terdakwa dan istrinya Wanti tinggal di rumah orang tua terdakwa di Kidangan Jepon –Blora;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira pukul.18.00 Wib mengajak istrinya Sdr.Wanti yang waktu itu berada dirumah orang tuanya di Desa Jejeruk Jepon untuk diajak Ngopi angkringan Jepon dan dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit warna biru terdakwa memboncengkan saksi Wanti dan anaknya namun ternyata tidak pergi ke lokasi Angkringan Jepon, dalam perjalanan terjadi cekcol mulut antara terdakwa dan saksi Wanti dan terdakwa seketika ingin membakar istrinya ,dalam perjalanan mampir di warung / toko saksi Suparno Als Mbeh di Kidangan Jepon dan terdakwa mengambil sebotol bensin dan terdakwa selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak istrinya mengajak istri dan anaknya diboncengkan menuju makam bong cino watu gede Jepon;

- Bahwa sesampainya di Makam Bong cino watugede terdakwa dan istrinya masih bertengkar dan terdakwa meminta agar istrinya jujur kepadanya tentang hubungannya dengan pria lain akan tetapi istrinya diam dan anak terdakwa dengan posisi berada dekat terdakwa setelah itu istri terdakwa turun dari area teras makam menuju pinggir jalan dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan membawa sebotol bensin sambil berkata kepada istrinya " Kowe Jujur ,Nak Ora Jujur Tak Obong " (kamu jujur, kalau gak jujur tak bakar) dan dalam posisi istrinya duduk ditepi jalan terdakwa menyiramkan sebotol bensin ke tubuh istrinya dan terdakwa menyulutkan korek api di tubuh istrinya dan tubuh istrinya terbakar;
- Bahwa dalam kondisi terbakar kemudian istrinya mengguling- gulingkan tubuhnya ke tanah dan api yang membakar tubuhnya padam , oleh karena baju istrinya terbakar terdakwa memberikan switer kepada istrinya dan terdakwa membawa istrinya ke Puskesmas Jepon namun dirujuk ke RSUD Blora dan terdakwa menelpon adiknya untuk mencari mobil untuk membawa istrinya ke RSUD Blora;
- Bahwa benar istrinya dirawat di RSUD blora selama 1 minggu dan dilakuka tindakan operasi dan luka yang dialami istrinya dibagian muka, tangan kanan dan punggung dengan luka kulitya melepuh;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan membakar istrinya juga pernah memukul istrinya akibat ,perbuatan terdakwa membakar istrinya mengakibatkan istrinya tidak bisa berakitifitas sehari-hari sekitar 1 bulan dan sewaktu istrinya pulang dari RSUD Blora dan pulang ke rumah terdakwa kemudian istrinya dijemput oleh orang tuanya dibawa ke Desa Jejeruk Jepon;
- Bahwa benar pada saat ini istrinya mengajukan gugatan perceraian terhadap dirinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan membenarkan luka dalam Visum Et Rpertum atas diri Wanti adalah karena perbuatan terdakwa yang telah membakar tubuh saksi wanti istrinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr.Tekat Prihanggoro Setia Budi dengan Wanti No.;0434 /124/ix/2016;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3316083003170001 An. Kepala keluarga Sdr. Tekat Prihanggoro Setia Budi;
- 1 (satu ) buah botol beling beserta tutupnya;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) potong BH warna Hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan Tenangno Pikirmu dan;
- 1 (satu ) unit SPM Honda Supra Fit warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum No. 445/034/III/ 2022 Tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Jumaitul Yazizah Jahwa selaku Dokter Pemeriksa terhadap Korban bernama Wanti Binti Sriwati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Wajah : Terdapat luka bakar , tertutup salep putih di dahi, pipi kanan, hidung bibir dagu dan pipi kiri;
- Punggung : Terdapat luka bakar, melepuh, kulit ari terkelupas ukuran pj 30 cm , lebar 10 cm berbentuk salep putih;
- Tangan kanan : Terdapat luka bakar, punggung tangan kanan & jari tangan I,II,III,IV bagian atas tertutup salep putih;

**Kesimpulan :** Berdasarkan penemuan tersebut dapat disimpulkan seorang wanita umur 31 tahun dengan luka bakar grade 7,5 % derajat sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari Wanti Binti Sriwati , keduanya menikah pada tahun 2016 dan telah memiliki anak laki-laki berumur 5 tahun;
- Bahwa antara terdakwa dengan istrinya Wanti sering bertengkar masing-masing pihak saling menuduh jika terdakwa menjalani hubungan dengan wanita lain dan istri terdakwa menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira pukul.18.00 Wib mengajak istrinya Sdr. Wanti yang waktu itu berada dirumah orang tuanya di Desa Jejeruk Jepon untuk diajak Ngopi angkringan Jepon dan dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit warna biru terdakwa memboncengkan saksi Wanti dan anaknya namun ternyata tidak pergi ke lokasi Angkringan Jepon, dalam perjalanan terjadi cekcol mulut antara terdakwa dan saksi Wanti dan terdakwa seketika ingin membakar istrinya, dalam perjalanan mampir di warung / toko saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno Als. Mbeh di Kidangan Jepon dan terdakwa mengambil sebotol bensin dan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak istrinya mengajak istri dan anaknya diboncengkan menuju makam bong cino watu gede Jepon;

- Bahwa sesampainya di Makam Bong cino watugede terdakwa dan istrinya masih bertengkar dan terdakwa meminta agar istrinya jujur kepadanya tentang hubungannya dengan pria lain akan tetapi istrinya diam dan anak terdakwa dengan posisi berada dekat terdakwa setelah itu istri terdakwa turun dari area teras makam menuju pinggir jalan dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan membawa sebotol bensin sambil berkata kepada istrinya “ Kowe Jujur ,Nak Ora Jujur Tak Obong “ (kamu jujur, kalau gak jujur tak bakar) dan dalam posisi istrinya duduk ditepi jalan terdakwa menyiramkan sebotol bensin ke tubuh istrinya dan terdakwa menyulutkan korek api di tubuh istrinya sehingga tubuh istrinya terbakar;
- Bahwa dalam kondisi terbakar kemudian istrinya mengguling- gulingkan tubuhnya ke tanah dan api yang membakar tubuhnya padam, oleh karena baju istrinya terbakar terdakwa memberikan switer kepada istrinya dan terdakwa membawa istrinya ke Puskesmas Jepon namun dirujuk ke RSUD Blora dan terdakwa menelpon adiknya untuk mencari mobil untuk membawa istrinya ke RSUD Blora;
- Bahwa dari fakta dipersidangan tersebut bahwasannya terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara fisik terhadap istrinya dengan cara menyiram bensin tubuh istrinya dan disulut dengan korek api hingga tubuh istrinya terbakar dan api yang membakar korban baru bisa padam setelah korban mengguling-nggulingkan tubuhnya ke tanah;
- Bahwa Perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang perempuan bernama merupakan istri terdakwa, sesuai dengan Kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kabupaten Blora No:0434/124/IX/2016 Tanggal 27 September 2016, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniani satu orang anak laki-laki bernama RESTU PRADHIPTA APRIYANTO berdasarkan kutipan akta kelahiran tanggal 15 April 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Wanti mengalami jatuh sakit karena luka bakar ditubuhnya sehingga saksi harus dirawat inap selama 7 hari di RSUD Blora, dan korban dilakukan tindakan operasi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit ,akibat luka yang dialami korban mengakibatkan korban terhalang menjalankan aktifitas sehari-hari selama waktu sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa luka bakar yang dialami korban saat ini sudah sembuh dan sudah bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/034/III/ 2022 Tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat oleh dr.Jumaitul Yazizah Jahwa selaku Dokter Pemeriksa terhadap Korban bernama Wanti Binti Sriwati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Yang mengakibatkan korban jatuh sakit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa".**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **TEKAT PRIHANGGORO SETIA BUDI Bin NUR SISWANTO** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa **TEKAT PRIHANGGORO SETIA BUDI Bin NUR SISWANTO** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “barangsiapa” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2.Unsur “Melakukan Perbuatan kekerasan Fisik”.**

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik dalam undang-undang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi diantaranya saksi diantaranya saksi Wantui binti Sriwati, saksi Suparno Als Mbebeh, saksi Dwi Nurniani, saksi Warji Bin Mitro Sumadi, alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah suami sah dari Wanti Binti Sriwati , keduanya menikah pada tahun 2016 dan telah memiliki anak laki-laki berumur 5 tahun;
- Bahwa antara terdakwa dengan istrinya Wanti sering bertengkar masing- masing pihak saling menuduh jika terdakwa menjalani hubungan dengan wanita lain dan istri terdakwa menjalin hubungan denga pria lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira pukul.18.00 Wib mengajak istrinya Sdr.Wanti yang waktu itu berada dirumah orang tuanya di Desa Jejeruk Jepon untuk diajak Ngopi angkringan Jepon dan dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit warna biru terdakwa memboncengkan saksi Wanti dan anaknya namun ternyata tidak pergi ke lokasi Angkringan Jepon, dalam perjalanan terjadi cekcol mulut antara terdakwa dan saksi Wanti dan terdakwa seketika ingin membakar istrinya ,dalam perjalanan mampir di warung / toko saksi Suparno Als.Mbeh di Kidangan Jepon dan terdakwa mengambil sebotol bensin dan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak istrinya mengajak istri dan anaknya diboncengkan menuju makam bong cino watu gede Jepon;
- Bahwa sesampainya di Makam Bong cino watugede terdakwa dan istrinya masih bertengkar dan terdakwa meminta agar istrinya jujur kepadanya tentang hubungannya dengan pria lain akan tetapi istrinya diam dan anak terdakwa dengan posisi berada dekat terdakwa setelah itu istri terdakwa turun dari area teras makam menuju pinggir jalan dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan membawa sebotol bensin sambil berkata kepada istrinya “ Kowe Jujur ,Nak Ora Jujur Tak Obong “ (kamu jujur, kalau gak jujur tak bakar)dan dalam posisi istrinya duduk ditepi jalan terdakwa menyiramkan sebotol bensin ke tubuh istrinya dan terdakwa menyulutkan korek api di tubuh istrinya sehingga tubuh istrinya terbakar;
- Bahwa dalam kondisi terbakar kemudian istrinya mengguling- gulingkan tubuhnya ke tanah dan api yang membakar tubuhnya padam , oleh karena baju istrinya terbakar terdakwa memberikan switer kepada istrinya dan terdakwa membawa istrinya ke Puskesmas Jepon namun dirujuk ke RSUD Blora dan terdakwa menelpn adiknya untuk mencari mobil untuk membawa istrinya ke RSUD Blora;
- Bahwa dari fakta dipersidangan tersebut bahwasannya terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara fisik terhadap istrinya dengan cara menyiram bensin tubuh istrinya dan disulut dengan korek api hingga tubuh istrinya terbakar dan api yang membakar korban baru bisa padam setelah korban mengguling-nggulingkan tubuhnya ke tanah;

Dengan demikian unsur “Melakukan Perbuatan kekerasan Fisik” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3.Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi diantaranya saksi diantaranya saksi Wantui binti Sriwati, saksi Suparno Als, Mbebeh, saksi Dwi Nurniani, saksi Warji Bin Mitro Sumadi, alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang perempuan bernama merupakan istri terdakwa, sesuai dengan Kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kabupaten Blora No : 0434/124/IX/2016 Tanggal 27 September 2016, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniani satu orang anak laki-laki bernama RESTU PRADHIPTA APRIYANTO berdasarkan kutipan akta kelahiran tanggal 15 April 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Dengan demikian unsur “Dalam lingkup rumah tangga” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

## Ad.4.Unsur “Yang mengakibatkan korban jatuh sakit”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi diantaranya saksi diantaranya saksi Wantui binti Sriwati, saksi Suparno Als Mbebeh, saksi Dwi Nurniani, saksi Warji Bin Mitro Sumadi, alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Wanti mengalami jatuh sakit karena luka bakar ditubuhnya sehingga saksi harus dirawat inap selama 7 hari di RSUD Blora dan korban dilakukan tindakan operasi kulit, akibat luka yang dialami korban mengakibatkan korban terhalang menjalankan aktifitas sehari-hari selama waktu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa luka bakar yang dialami korban saat ini sudah sembuh dan sudah bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/034/III/ 2022 Tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat oleh dr.Jumaitul Yazizah Jahwa selaku Dokter Pemeriksa terhadap Korban bernama Wanti Binti Sriwati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Wajah : Terdapat luka bakar, tertutup salep putih di dahi, pipi kanan, hidung bibir dagu dan pipi kiri;
- Punggung : Terdapat luka bakar, melepuh, kulit ari terkelupas ukuran pj 30 cm, lebar 10 cm berbentuk salep putih;
- Tangan kanan : Terdapat luka bakar, punggung tangan kanan & jari tangan I,II,III,IV bagian atas tertutup salep putih;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan :** Berdasarkan penemuan tersebut dapat disimpulkan seorang wanita umur 31 tahun dengan luka bakar grade 7,5 % derajat sedang;

Dengan demikian unsur "Yang mengakibatkan korban jatuh sakit" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Tekat Prihanggoro Setia Budi dengan Wanti No.0434 /124/ix/2016, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3316083003170001 An. Kepala keluarga Sdr. Tekat Prihanggoro Setia Budi, 1 (satu ) unit SPM Honda Supra Fit warna biru yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Wanti Binti Sriwati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) buah botol beling beserta tutupnya, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) potong BH warna Hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan Tenangno Pikirmu dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa berdampak trauma atau ketakutan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TEKAT PRIHANGGORO SETIA BUDI Bin NUR SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang berakibat korban jatuh sakit**, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr.Tekat Prihanggoro Setia Budi dengan Wanti No.0434 /124/ix/2016;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3316083003170001 An. Kepala keluarga Sdr. Tekat Prihanggoro Setia Budi;
  - 1 (satu ) unit SPM Honda Supra Fit warna biru;**Dikembalikan kepada saksi Wanti Binti Sriwati;**
  - 1 (satu ) buah botol beling beserta tutupnya;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
  - 1 (satu) potong BH warna Hitam;
  - 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan Tenangno Pikirmu dan;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H. , Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ISNU JULIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Karyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Gazali, S.H.

Ttd

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNU JULIANTO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bla

	KM	HA I	HA II
Paraf			